



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN SAHRIR, S.Si;**
2. Tempat Lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 12 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kesejahteraan Timur 2 Blok B No.140 Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta, marketing usaha catering (mantan pegawai Bank BRI Cabang Majen;
9. Pendidikan : S 1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mursalim Rauf, S.H., Andi Alamsyah Perdana Putra, S.H., dan Misbahul Khaer Muhkam, S.H., Advokat/konsultan hukum dan Advokat Magang berkantor di Jalan Letnan Jendral Hertasning/Aroepala komplek perumahan Minasa Upa Blok AB14/1 kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 24 Oktober 2017, dengan register Nomor: 3/Pid.B/HK/X/2017/PN.Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn tanggal 16 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn, tanggal 16 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa Sudirman Sahrir, S.Si Bi Sahrir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melaksanakan ketaatan bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan No. Kep: 143-KW-XIII/SDM/09/2012 tanggal 28 September 2012 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap kantor wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar atas nama Sudirman Sahrir;
 - 1 (satu) nlembar foto copy surat keputusan No. Kep: 38-KC-XIII/SDM/09/2015, tanggal 18 September 2015 tentang pemutusan hubungan kerja karena dikenakan hukuman disiplin atas nama Sudirman Sahrir;
 - 1 (satu) bundel foto copy permohonan berkas kredit atas nama Akhdiari Harpa DJ, S.H.;
 - 1 (satu) bundel foto copy permohonan berkas kredit atas nama Syamsul;
 - 1 (satu) bundel foto copy permohonan berkas kredit atas nama Akhdiari Harpa DJ, S.H.;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy permohonan berkas kredit atas nama Syamsul;
 - 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan No. Kep: S114c-DIR/ADK/2012, tentang revisi atas ketentuan komite kredit dan putusan delegasi wewenang kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) rangkap foto copy SOP atau pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) rangkap foto copy SK Pengangkatan An. Rahmat Arif;
 - 1 (satu) rangkap foto copy SK Pengangkatan An. Nuaim Bustan;
 - 1 (satu) rangkap foto copy SK Pengangkatan An. Idham;
 - 1 (satu) rangkap foto copy SK Pengangkatan An. Samsul;
 - 1 (satu) rangkap foto copy SK Pengangkatan An. Akhdiari Harpa;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan Terdakwa Sudirman Sahrir, S. Si Bin Sahrir tidak dapat dijadikan subjek delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana;
2. Menetapkan pula oleh karena itu semua dakwaan yang telah ditimpakan atas diri Terdakwa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN SAHRI, S.Si, berdasarkan Surat Keputusan diangkat sebagai Pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Majene, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 dan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor BRI Cabang Majene di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar waktu tersebut di atas pada bulan Februari 2013, Terdakwa yang merupakan Pegawai Bank BRI Cabang Majene yang mempunyai tugas sebagai *Account Officer* (AO) yang bertugas mencari nasabah, memproses berkas kredit nasabah, melakukan penagihan dan melakukan pembinaan terhadap nasabah sampai lunas, awalnya berkenalan dengan ABD. RASYID Alias RASYID Bin RAUF dan membahas tentang keinginan ABD. RASYID untuk menambah Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi dari BRI Cabang Majene sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk kelanjutan pembangunan ruko yang sementara dia bangun namun ABD. RASYID tidak bisa lagi mengambil kredit pinjaman ke BRI Cabang Majene karena masih mempunyai kredit yang juga diambil pada tahun 2013 sebesar Rp. 3. 600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena ABD. RASYID tidak bisa lagi menambah kredit atas nama dirinya, maka Terdakwa menyampaikan agar ABD. RASYID mengambil kredit atas nama orang lain, dan Terdakwa sebagai AO yang akan memproses kredit tersebut. Dengan adanya penambahan permohonan kredit sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dalam tahun tersebut maka target pekerjaan Terdakwa sebagai AO di Bank BRI Cabang Majene akan tercapai walaupun Terdakwa mengetahui cara tersebut tidak dibenarkan karena Terdakwa akan membuat analisis dan evaluasi kredit/ pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat kuantifikasi rasio atau *Credit Risk Rating* (CRR) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

Selanjutnya ABD. RASYID menghubungi temannya atas nama AKHDIARI HARPA DJ. S.H., Alias RIRI DJIHADI lewat telpon dan meminta tolong untuk dapat menggunakan nama AKHRIADI untuk mengambil pinjaman

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang (kredit) pada Bank BRI Cabang Majene untuk digunakan membangun ruko, ABD. RASYID menjelaskan bahwa dia tidak bisa lagi mengambil kredit atas nama dirinya karena jumlah kredit yang sudah diambil sebelumnya sudah tidak bisa ditambah lagi lalu AKHRIADI menanyakan apa jaminannya dan dijawab jaminannya adalah bangunan rumah toko (ruko) yang sedang dibangun ABD. RASYID. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon AKHRIADI dan menyuruhnya ke kantor bank BRI Cabang Majene dan memberitahukan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy tempat usaha, lalu AKHRIADI menyiapkan foto copy KTP dan KK saja sedangkan surat-surat lainnya berupa SIU, SITU disiapkan oleh ABD. RASYID, dan atas perintah Terdakwa, AKHRIADI menandatangani akta pendirian perusahaan di depan notaris NURHIDAYAH lalu akte tersebut untuk diserahkan kepada Bank BRI Cabang Majene, setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi AKHRIADI untuk datang ke Bank BRI Cabang Majene untuk menandatangani akad kredit yang dihadiri oleh beberapa orang pegawai bank BRI Cabang Majene dan Notaris atas nama NURHIDAYAH. Setelah itu kredit atas nama AKHRIADI dicairkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan uangnya dipergunakan oleh ABD. RASYID untuk melanjutkan pembangunan ruko miliknya;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa kembali meminta ABD. RASYID melanjutkan permohonan kredit KMK Konstruksi atas nama orang lain lagi, sehingga ABD. RASYID menghubungi temannya atas nama SYAMSUL dan meminta tolong untuk dapat menggunakan nama SYAMSUL untuk mengambil pinjaman uang (kredit) pada Bank BRI Cabang Majene untuk digunakan membangun ruko, ABD. RASYID menjelaskan bahwa dia tidak bisa lagi mengambil kredit atas nama dirinya karena jumlah kredit yang sudah diambil sebelumnya sudah tidak bisa ditambah lagi dan sebagai jaminannya adalah bangunan rumah toko (ruko) yang sedang dibangun ABD. RASYID. Setelah beberapa hari kemudian SYAMSUL ditelepon oleh Terdakwa dan menyuruhnya ke kantor bank BRI Cabang Majene dan memberitahukan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy tempat usaha, lalu SYAMSUL menyiapkan foto copy KTP dan KK saja sedangkan surat-surat lainnya berupa SIU, SITU disiapkan oleh ABD. RASYID, dan atas perintah Terdakwa, SYAMSUL menandatangani akta pendirian perusahaan di depan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris NURHIDAYAH lalu akte tersebut untuk diserahkan kepada Bank BRI Cabang Majene, setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi SYAMSUL untuk datang ke Bank BRI Cabang Majene untuk menandatangani akad kredit yang dihadiri oleh beberapa orang pegawai bank BRI Cabang Majene dan Notaris atas nama NURHIDAYAH. Setelah itu kredit atas nama SYAMSUL dicairkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan uangnya dipergunakan oleh ABD. RASYID untuk melanjutkan pembangunan ruko miliknya;

Bahwa dalam proses permohonan kredit yang diajukan oleh ABD. RASYID atas nama orang lain yaitu AKHRIADI dan SYAMSUL, Terdakwa tidak melakukan analisis dan evaluasi kredit/ pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat kuantifikasi rasio atau *Credit Risk Rating* (CRR) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam kewajibannya sebagai AO yang seharusnya dilakukan dalam memproses suatu permohonan kredit, Terdakwa yang mengetahui hal tersebut tidak dibenarkan dalam aturan permohonan kredit seharusnya tidak memproses permohonan kredit tersebut. Keadaan yang diketahui tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah AKHRIADI dan SYAMSUL sama sekali tidak memiliki jaminan yang cukup untuk kredit senilai masing-masing Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), karena proyek/ bangunan yang dijadikan jaminan dalam proyek ini adalah diketahuinya milik ABD. RASYID;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target pekerjaan sebagai AO di bank BRI Cabang Majene, dengan harapan bila memenuhi target tersebut karir Terdakwa dapat meningkat;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yaitu melakukan usaha perbankan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Serta tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Terdakwa tidak memperhatikan keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. ABDUL RASYID ALIAS RASYID BIN RAUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengambil kredit di Bank BRI untuk dijadikan modal usaha;
- Bahwa ketika saksi mengajukan permohonan kredit, yang melakukan proses Pak Misdar kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Bank BRI sebagai *account officer* (AO);
- Bahwa saksi menerima pencairan kredit sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa permohonan kredit atas nama Syamsul dan Akhdiari, objek yang dijadikan jaminan berupa sertifikat yang semuanya atas nama saksi;
- Bahwa permohonan kredit atas nama Syamsul dan Akhdiari atas arahan dari Terdakwa kepada saksi sehingga saksi yang mencari orang yang bisa dipakai namanya karena peruntukan kreditnya untuk usaha pembangunan Ruko milik saksi;
- Bahwa pembayaran kredit yang diajukan oleh saksi berjalan baik dan saat ini sudah lunas begitupula dengan kredit atas nama Syamsul tetapi untuk yang atas nama Akhdiari Harpa masih berjalan;
- Bahwa dari kredit Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas nama Akhdiari sisa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang belum terbayar;
- Bahwa Syamsul merupakan ipar saksi sedangkan Akhdiari pernah disekolahkan oleh saksi;
- Bahwa semua surat-surat kelengkapan berkas kredit atas nama Syamsul dan Akhdiari diurus oleh saksi atas petunjuk dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat- syarat kelengkapan berkas sudah dipenuhi semuanya oleh saksi;
- Bahwa Syamsul hanya sebagai karyawan saksi di penjualan motor Suzuki dan tidak mempunyai usaha;
- Bahwa kredit atas nama Syamsul lebih dulu dibandingkan kredit atas nama Akhdiari;
- Bahwa Pengajuan kredit atas nama Syamsul dan Akhdiari di tahun 2013-2014;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan survey atas pengajuan kredit atas nama Syamsul dan Akhdiari;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada kesalahan prosedur pada saat pengajuan kredit atas nama Syamsul dan Akhdiari karena sampai pencairan, Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi kalau ada kekurangan kelengkapan berkas serta semua petunjuk dan saran dari Terdakwa sudah saksi penuhi;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit atas nama Akhdiari, Terdakwa masih sebagai AO di Bank BRI Cabang Majene;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan pimpinan cabang Bank BRI Majene atas nama Pak Tri ketika melakukan survey;
- Bahwa berkas SITU, SIUP permohonan atas nama Syamsul diurus sendiri oleh Syamsul atas arahan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Bank BRI Cabang Majene namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang meminta berhenti atau diberhentikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa bukan Terdakwa yang memberikan saran ke saksi untuk memakai nama orang lain dan juga bukan ide Terdakwa untuk menambah kredit atas nama saksi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. SYAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permohonan kredit saksi bermasalah dan saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Rasyid meminta tolong kepada saksi untuk dipakai nama saksi bermohon kredit di Bank BRI cabang Majene namun jaminannya milik Rasyid;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan kredit di tahun 2013- 2014;
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus SITU SIUP kemudian saksi serahkan ke Rasyid;
- Bahwa pada saat pencairan saksi bertandatangan karena Rasyid yang datang membawa surat;
- Bahwa uang kredit saksi tarik sebanyak 3 (tiga) kali di ATM kemudian saksi serahkan semuanya kepada Rasyid;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha hanya sebagai karyawan di dealer motor Suzuki milik Rasyid;
- Bahwa kredit atas nama saksi sudah lunas;
- Bahwa saksi dulunya dibantu oleh Rasyid ketika saksi menikah sehingga saksi membantu Rasyid secara ikhlas sebagai tanda ucapan terima kasih saksi kepada Rasyid;
- Bahwa istri Rasyid bersaudara dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat permohonan kredit Terdakwa tidak bertemu dengan saksi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. AKHDIARI HARPA DJ, S.H., ALIAS RIRI BIN DJIHADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit namun hanya atas nama saja karena setelah uangnya cair saksi serahkan kepada Rasyid;
- Bahwa permohonan kredit saksi sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa mengajukan kredit;
- Bahwa nama saksi yang dipakai untuk bermohon kredit karena Rasyid sudah tidak bisa lagi memperpanjang pinjamannya lalu Rasyid meminta tolong kepada saksi hanya atas nama saja sedangkan jaminan dan cicilannya tiap bulan yang bertanggung jawab Rasyid;
- Bahwa bukan saksi yang menawarkan diri kepada Rasyid, saksi hanya diminta tolong oleh Rasyid sehingga sebagai utang budi kepada Rasyid yang dulunya saksi dijadikan karyawan Adira tahun 2014;
- Bahwa Rasyid yang mengurus SITU SIUP, saksi hanya bertanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menghubungi Akhdiari untuk datang ke BRI menandatangani akad kredit;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. IDHAM MAHMUD ALIAS IDHAM BIN MUHAMMAD MAHMUD., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perbankan;
- Bahwa jabatan terakhir Terdakwa sebagai AO kualifikasi sebagai tenaga pemasaran;
- Bahwa tugas- tugas seorang AO yaitu mencari nasabah, menerima permohonan kredit, merealisasi, audit nasabah;
- Bahwa AO yang lebih dulu melakukan verifikasi permohonan kredit;
- Bahwa AO merupakan pintu pertama untuk pengajuan kredit, 1 (satu) nasabah AO yang langsung bertanggung jawab namun pada saat akad kredit sudah bukan AO lagi karena harus nasabah langsung yang bertandatangan;
- Bahwa Terdakwa sudah keluar dari Bank BRI karena di PHK karena ada masalah dengan nasabah;
- Bahwa secara administrasi permohonan kredit atas nama Syamsul tidak ada masalah dan kredit itu juga sudah lunas;
- Bahwa bisa permohonan kredit menggunakan jaminan nama orang lain sepanjang pemilik jaminan ikut bertandatangan;
- Bahwa permohonan kredit diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berkasnya diproses di BRI cabang namun putusan kreditnya melalui Kanwil;
- Bahwa permohonan kredit atas nama Syamsul dan Akhdiari, jaminannya atas nama Rasyid dan Asmawati;
- Bahwa seorang AO tidak mempunyai kewenangan untuk menyarankan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kredit kepada nasabah;
- Bahwa pemutusan kredit mutlak keputusan pimpinan cabang;
- Bahwa kesalahan berkas menjadi tanggung jawab AO;
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui, berkas langsung disimpan selanjutnya dilakukan akad kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar semua kewenangan dibebankan kepada AO karena dari permohonan dan semua berkas- berkas, pimpinan cabang mengetahui sampai verifikasi lapangan terhadap data dan informasi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Ir. NUAIM BUSTAN ALIAS NUAIM BIN BUSTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana perbankan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di BRI cabang Majene sebagai AO kualifikasi tenaga pemasaran;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai petugas ADK (administrasi kredit) di Bank BRI cabang Majene;
- Bahwa setelah adanya putusan dari pimpinan cabang berkas kembali ke ADK untuk diarsipkan;
- Bahwa ketika penandatanganan kredit, debitur di panggil untuk bertandatangan didepan notaris dan sudah tidak ada lagi hubungannya dengan AO;
- Bahwa ketika ada berkas permohonan salah, AO tidak bisa memperbaikinya;
- Bahwa yang mengeluarkan rekomendasi adalah AO bukan kewenangan ADK;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan kredit yang ditolak oleh pimpinan ketika AO sudah menyetujuinya karena semuanya sudah diteliti oleh AO dan sudah tidak ada lagi kekurangannya;
- Bahwa apabila ada kredit macet maka OA yang menangani
- Bahwa saksi pernah memproses administrasi kredit atas nama Samsul dan Akhdiari;
- Bahwa proses administrasi Akhdiari awal Februari tahun 2013 yang saat itu menjadi pimpinan cabang Bapak Tri Handono;
- Bahwa kelengkapan berkas atas nama Akhdiari dan Samsul saat itu dinyatakan lengkap sehingga diteruskan ke pimpinan untuk diputuskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan salah yaitu *account officer* mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mulai dari pengajuan permohonan kredit,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkasas sampai ke pemutus kredit dan pimpinan cabang juga harus mengetahui mulai dari verifikasi lapangan sampai ke data dan informasi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

6. TRI HANDONO, S.E., BIN SAHAT RINTO SUDARMO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala cabang Bank BRI cabang Majene dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala Cabang, Terdakwa sudah bekerja sebagai AO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang AO yaitu menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit, menginventarisasi data dan informasi yang diperlukan untuk dimintakan kepada debitur, melakukan pemeriksaan lapangan, melakukan pengecekan terkait usaha debitur melalui berbagai sumber, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, memberikan informasi tentang kondisi riil dilapangan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala cabang Bank BRI Majene pernah ada permohonan kredit modal kerja untuk pembangunan ruko atas nama Akhdiari;
- Bahwa yang proses permohonan kredit Akhdiari yaitu Terdakwa sebagai seorang AO dan setelah berkas permohonan tersebut sudah melalui AO kemudian AO melanjutkan berkas permohonan tersebut kepada Administrasi kredit untuk diperiksa dan setelah diperiksa, sudah tidak ada lagi kekurangannya maka berkas tersebut diajukan kepada saksi selaku pimpinan untuk diperiksa selanjutnya sehingga saksi melakukan kunjungan kelapangan/ ruko yang akan dibangun untuk mengecek kebenaran informasi yang diserahkan oleh AO dan setelah meyakini kebenarannya dan mendengarkan informasi nasabah dari AO kemudian saksi menyetujui dan memutuskan kredit;
- Bahwa permohonan kredit Akhdiari saat itu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang pencairannya dilakukan sesuai dengan perkembangan pembangunan ruko;
- Bahwa bisa nama pemohon kredit berbeda dengan nama pemilik jaminan asalkan pada saat akad kredit bertandatangan didepan notaris;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penundaan dokumen untuk permohonan Akhdiari meskipun ada seharusnya dilampirkan dalam dokumen;
- Bahwa penundaan dokumen itu berlaku 1 (satu) bulan dan pimpinan cabang harus mengetahuinya;
- Bahwa seorang AO bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. HASANUDDIN BIN JALALUDDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Pgs. pimpinan cabang Bank BRI cabang Majene dari bulan April 2013 sampai dengan bulan 15 Juli 2013;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala Cabang, Terdakwa sudah bekerja sebagai AO;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Pgs. Pimpinan cabang BRI Majene pernah memutuskan pencairan kredit atas nama nasabah Syamsul yang AO saat itu Terdakwa;
- Bahwa kelengkapan berkas atas nama Samsul tidak ada masalah karena sebelum permohonan dilanjutkan berkas harus sudah dilengkapi terlebih dahulu dan Terdakwa sebagai AO sudah melakukan observasi lapangan, setelah itu berkas diajukan ke Administrasi kredit dan setelah diteliti semuanya tidak ada kekurangan sehingga berkas tersebut dilanjutkan kepada saksi untuk melakukan putusan kredit dan setelah saksi yakin betul maka saksi putusan untuk menyetujui;
- Bahwa permohonan kredit atas nama Syamsul menggunakan jaminan milik Rasyid;
- Bahwa kredit atas nama Syamsul saat itu Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa menurut saksi apabila pemohon kredit setelah uangnya dicairkan dipergunakan orang lain, disebut sebagai kredit "topengan" tetapi itu biasa terjadi;
- Bahwa analisis kredit merupakan tanggung jawab seorang AO;
- Bahwa saksi sebelum putusan kredit melakukan pengecekan langsung ke tempat dimana bangunan yang akan dibiayai;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. CAESAR BIMAPRAWIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik tanggal 23 Mei 2017 berkaitan dengan tindak pidana perbankan;
- Bahwa saat ini saksi sebagai kepala Sub bagian pengawasan Bank di OJK regional 6;
- Bahwa seorang *account officer* (AO) menjalankan tugasnya dengan memegang prinsip kehati-hatian, SOP, struktur dan manajemen yang berkaitan dengan kredit serta memegang prinsip 5 (lima) c, yaitu:
 - Character (karakter nasabah);
 - Capacity atau kemampuan nasabah;
 - Capital atau kondisi keuangan/ kekayaan nasabah;
 - Collateral atau jaminan yang mungkin disita apabila debitur benar-benar tidak memenuhi kewajibannya;
 - Condition atau kondisi ekonomi;
- Bahwa AO merupakan pintu awalnya pengajuan kredit yaitu calon debitur datang untuk mengajukan kredit, mengisi formulir kemudian dianalisis oleh AO dengan cara menghimpun semua data yang berkaitan dengan calon debitur, AO turun melakukan survey melihat usahanya, kemudian dituangkan dalam analisis kredit dan AO harus melewati beberapa tahapan sebelum diajukan ke pemutus kredit;
- Bahwa apabila ada dokumen yang belum lengkap, lebih baik dokumen tersebut ditunda atau dilengkapi terlebih dahulu baru dilanjutkan ke pemutus kredit dan itupun bisa dihentikan untuk di-review kembali apabila ada kebohongan dan informasi yang ditemukan;
- Bahwa apabila ada dokumen SITU tanggal 21 Februari 2013 sedangkan kredit diputuskan tanggal 14 Februari 2013, hal seperti itu biasanya di ketahui oleh AO atau Debitur tetapi bisa juga disembunyikan oleh AO atau Debitur dan hal seperti itu pelanggaran dalam standar operasional prosedur (SOP);
- Bahwa jika salah satu berkas administrasi tidak lengkap meskipun kredit tidak macet karena tidak harus menunggu sampai adanya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian untuk dapat dikatakan telah ada pelanggaran terhadap ketaatan bank;

- Bahwa ketaatan bank juga mencakup orang-orang yang bekerja didalamnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu sudah benar dan tidak ada yang mau diubah atau dicabut;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Bank BRI Cabang Majene dari tahun 2011, kontrak selama 1 (satu) tahun kemudian ditahun 2012 terangkat menjadi pegawai tetap sebagai *account officer* dan pada bulan September 2015 Terdakwa di berhentikan;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 sebagai *account officer* di Bank BRI Cabang Majene yang mempunyai tugas mencari nasabah, memproses berkas kredit nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah dan melakukan pembinaan terhadap kredit nasabah sampai lunas;
- Bahwa Akhdiari bermohon kredit Maret 2013 sedangkan Syamsul, Terdakwa lupa bulan dan tahunnya;
- Bahwa Akhdiari bermohon kredit sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa untuk pengurusan administrasinya, Terdakwa serahkan semua ke nasabah untuk mengurus sendiri, setelah surat-surat semua terkumpul kemudian Terdakwa melakukan verifikasi data dan faktual di lapangan;
- Bahwa untuk permohonan kredit atas nama Akhdiari menggunakan jaminan milik Rasyid sedangkan permohonan kredit atas nama Syamsul menggunakan jaminan atas nama Rasyid dan Asmawati;
- Bahwa rekomendasi ADK adalah penentu layak tidaknya untuk diajukan berkas ke pemutus kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berinisiatif atau menyampaikan ke Rasyid memakai nama orang lain atas permohonan kreditnya;
- Bahwa Rasyid yang mengenalkan Terdakwa dengan Akhdiari dan Syamsul, tetapi Terdakwa tidak pernah menghubungi mereka, Rasyid yang selalu datang menemui Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan mencabut penundaan dokumen adalah ADK dan ditandatangani oleh pimpinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan No. Kep: 143-KW-XIII/SDM/09/2012, tanggal 28 September 2012 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap kantor wilayah PT. BRI (persero) tbk. Makassar atas nama Sudirman Sahrir;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan No. Kep: 38-KC-XIII/SDM/09/2015, tanggal 18 September 2015 tentang pemutusan hubungan kerja karena dikarenakan hukuman disiplin atas nama Sudirman Sahrir;
- 1 (satu) bundel fotokopi permohonan berkas kredit atas nama Akhdiari Harpa DJ, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi permohonan berkas kredit atas nama Syamsul;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan No. Kep: S.114c-DIR/ADK/2012, tentang revisi atas ketentuan komite kredit dan putusan delegasi wewenang kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) rangkap fotokopi SOP atau pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Rachmat Arif;
- 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Nuaim Bustan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Idham;
- 1 (satu) rangkap fotokopi *offering letter* an. Syamsul;
- 1 (satu) rangkap fotokopi *offering letter* an. Akhdiari Harpa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diterima bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Majene sebagai kontrak pada tanggal 1 Mei 2011 kemudian sejak tanggal 1 Agustus 2012 diangkat menjadi pekerja dalam dinas tetap dengan jabatan sebagai *Associate Account Officer I* di unit kantor cabang BRI Majene;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 30 September 2015, PT. Bank Republik Indonesia memutuskan hubungan kerja dengan Terdakwa karena hukuman disiplin;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai *account officer* pada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Majene diantaranya, yaitu:
 - i. Memastikan agar KUP- BRI dan PPK Bisnis Ritel dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima serta menciptakan pelayanan yang prima;
 - ii. Memprakarsai kredit dan atau fasilitas *uncommitted line* prakarsa kanca sesuai dengan kewenangannya;
 - Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit;
 - Menginventarisasi data dan informasi yang diperlukan untuk dimintakan kepada debitur;
 - Melakukan pemeriksaan ke lapangan (lokasi usaha dan atau tempat tinggal/ domisili debitur) dan wajib memberikan informasi yang selengkap- lengkapnya yang dituangkan dalam LKN;
 - Melakukan pengecekan informasi debitur ke Bank Indonesia dan melakukan pencairan informasi yang terkait dengan usaha debitur melalui berbagai sumber;
 - Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan dan menuangkannya dalam form hasil penilaian jaminan dan atau bertanggung jawab atas hasil penilaian jaminan yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk;
 - Memberikan informasi tentang kondisi riil keuangan debitur/ calon debitur sesuai hasil pemeriksaan ke lapangan dan memeriksa kembali kewajaran laporan keuangan debitur/ calon debitur (baik *audited* maupun *non audited*);
 - iii. Harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya serta bertanggung jawab atas kebenaran data *entry* dalam LAS;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 saksi Akhdiari Harpa mengajukan kredit modal kerja sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke BRI

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Majene untuk digunakan menyelesaikan 10 (sepuluh) unit ruko) kemudian Terdakwa sebagai seorang *account officer* (AO) mengeluarkan memorandum analisis kredit (MAK) tanggal 11 Februari 2013 lalu kredit diputuskan untuk disetujui oleh pimpinan cabang atas nama Tri Handono tanggal 14 Februari 2013;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 saksi Syamsul mengajukan kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke BRI Cabang Majene untuk digunakan menyelesaikan 6 (enam) unit ruko) dan 13 (tiga belas) unit rumah tinggal kemudian Terdakwa sebagai seorang *account officer* (AO) mengeluarkan memorandum analisis kredit (MAK) tanggal 7 Juni 2013 lalu kredit diputuskan untuk disetujui oleh Pgs. pimpinan cabang atas nama Hasanuddin tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Akhdiari Harpa dan Syamsul yang telah disetujui selanjutnya dipergunakan oleh saksi Rasyid atau dikenal dalam istilah Bank “kredit topengan”;
- Bahwa kredit atas nama Syamsul sudah lunas sedangkan kredit atas nama Akhdiari Harpa sampai saat ini masih berjalan;
- Bahwa permohonan kredit atas nama Syamsul menggunakan jaminan berupa sertifikat Hak milik Nomor 00019 atas nama Hasmawati, sertifikat hak milik Nomor 567 atas nama Djamaluddin Sako dan sertifikat hak milik Nomor 01429 atas nama Abdul Rasyid dan masing- masing jaminan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan;
- Bahwa permohonan kredit atas nama Akhdiari Harpa menggunakan jaminan berupa sertifikat hak milik Nomor 349 atas nama Riswan Tahir yang telah diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu frasa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi sedangkan direksi adalah organ perseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pengertian tersebut sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Pegawai Bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan, sehingga yang dimaksud dengan Pegawai bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah terbatas pada pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank;

Menimbang, bahwa pengertian istilah pejabat bank juga ditemui dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010) yang mendefinisikan: "Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat keputusan Nokep: 143-/KW-XIII/SDM/09/2012, Terdakwa bukanlah seorang anggota dewan komisaris, maupun Direksi, tetapi Terdakwa disebutkan sebagai pekerja dengan **jabatan Associate Account Officer I** di unit kantor cabang BRI Majene sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab III, halaman 28 disebutkan **Pejabat** kredit lini kantor cabang, yaitu:

- a. Pemimpin cabang (Pinca);
- b. Manajer Pemasaran (MP);
- c. *Account officer* di kanca;
- d. *Account officer* kredit consumer (AO Kretap) di Kanca;

Menimbang, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab *account officer* yaitu menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit, dengan demikian dapat dipastikan penentuan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah disetujui atau tidaknya, tidak terlepas dari tugas dan tanggungjawab *account officer* oleh karena *account officer* memiliki wewenang dan tanggungjawab yang berkaitan dengan usaha bank (dalam hal ini terkait perkreditan) yaitu sebagai pejabat pemrakarsa memberikan rekomendasi kepada pimpinan layak tidaknya nasabah diberikan kredit;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim, Terdakwa yang dahulunya sebagai *account officer* di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Majene merupakan pegawai Bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pegawai Bank, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi (asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, hal. 182) apabila dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja” maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup tiga gradasi kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
Yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;
Yaitu seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;
Yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 saksi Akhdiari Harpa mengajukan kredit modal kerja sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene dengan alasan untuk digunakan menyelesaikan 10 (sepuluh) unit ruko) kemudian Terdakwa sebagai *account officer* (AO) pada bank tersebut mengeluarkan memorandum analisis kredit (MAK) tanggal 11 Februari 2013 lalu kredit diputuskan untuk disetujui oleh pimpinan cabang atas nama Tri Handono tanggal 14 Februari 2013 dan selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2013 saksi Syamsul mengajukan kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene dengan alasan untuk digunakan menyelesaikan 6 (enam) unit ruko) dan 13 (tiga belas) unit rumah tinggal kemudian Terdakwa sebagai *account officer* (AO) juga mengeluarkan memorandum analisis kredit (MAK) tanggal 7 Juni 2013 lalu kredit diputuskan untuk disetujui oleh Pgs. pimpinan cabang atas nama Hasanuddin tanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Akhdiari Harpa dengan alasan untuk menyelesaikan 10 (sepuluh) unit ruko) dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



permohonan kredit atas nama Syamsul dengan alasan untuk digunakan menyelesaikan 6 (enam) unit ruko) dan 13 (tiga belas) unit rumah tinggal kesemuanya tersebut merupakan milik saksi Abdul Rasyid sehingga kredit yang diajukan oleh Akhdriari Harpa dan Samsul hanya atas nama saja atau dikenal dengan istilah "kredit topengan" yaitu orang lain yang mengajukan permohonan namun penggunaan dan pemanfaatannya serta pembayarannya dilakukan oleh orang lain, yang dalam perkara a quo dipergunakan oleh saksi Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pejabat pemrakarsa kredit yang diajukan oleh saksi Syamsul dan saksi Akhdriari Harpa telah membuat dan menandatangani memorandum analisis kredit diantaranya memuat tentang riwayat usaha, analisis dan evaluasi kredit terdiri dari analisa watak, analisa kemampuan, analisa modal kemudian Terdakwa sebagai pejabat pemrakarsa merekomendasikan kepada pimpinan untuk dipertimbangkan untuk diputus dan direalisasi sesuai dengan masing-masing kelayakan usahanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syamsul yang menerangkan hanya sebagai pegawai di kantor milik saksi Rasyid yang berarti bahwa saksi Syamsul tidak mempunyai usaha begitupula sebaliknya saksi Akhdriari Harpa juga tidak memiliki usaha, mereka mengajukan permohonan kredit atas permintaan dari saksi Rasyid sedangkan saksi Rasyid menggunakan nama mereka atas saran dari Terdakwa untuk mencari nama yang bisa digunakan oleh saksi Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli seorang *account officer* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diantaranya harus memegang prinsip 5 (lima) C, yaitu:

- Character (karakter nasabah);
- Capacity atau kemampuan nasabah;
- Capital atau kondisi keuangan/ kekayaan nasabah;
- Collateral atau jaminan yang mungkin disita apabila debitur benar-benar tidak memenuhi kewajibannya;
- Condition atau kondisi ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai *account officer* dalam melakukan analisis dan evaluasi kredit tidak mentaati pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu tidak memberikan informasi kondisi riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan debitur/ calon debitur sesuai hasil pemeriksaan ke lapangan dan memeriksa kembali kewajaran laporan keuangan debitur (baik *audited* maupun *non audited*) oleh karena saksi Syamsul dan saksi Akhdiari tidak mempunyai usaha sehingga dapat dipastikan tidak mempunyai modal atau capital sebagaimana dimaksudkan dalam prinsip 5 C yang wajib dipertimbangkan untuk pemberian kredit dalam dunia perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa yang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Majene, pasti telah mengetahui tugas dan fungsinya sebagai *account officer*, namun Terdakwa ketika memproses pengajuan kredit atas nama Akhdiari Harpa dan Syamsul tidak mentaati pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT. Bank Rakyat Indonesia serta tidak mempertimbangkan dengan sebenar- benarnya prinsip 5 C, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang- undang ini dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku bagi bank telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai subjek delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur pertama

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap telah terpenuhi maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, berupa pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan No. Kep: 143-KW-XIII/SDM/09/2012, tanggal 28 September 2012 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap kantor wilayah PT. BRI (persero) tbk. Makassar atas nama Sudirman Sahrir;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan No. Kep: 38-KC-XIII/SDM/09/2015, tanggal 18 September 2015 tentang pemutusan hubungan kerja karena dikarenakan hukuman disiplin atas nama Sudirman Sahrir;
- 1 (satu) bundel fotokopi permohonan berkas kredit atas nama Akhdiari Harpa DJ, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi permohonan berkas kredit atas nama Syamsul;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan No. Kep: S.114c- DIR/ADK/2012, tentang revisi atas ketentuan komite kredit dan putusan delegasi wewenang kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) rangkap fotokopi SOP atau pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Rachmat Arif;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Nuaim Bustan;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Idham;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi *offering letter* an. Syamsul;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi *offering letter* an. Akhdiari Harpa;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah diberhentikan sebagai pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam ppidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas Majelis Hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apakah ketentuan mengenai ppidanaan yang diatur dalam undang-undang sudah dirasakan tepat dan adil untuk diterapkan? Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



mempertimbangkan hal tersebut agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

- Bahwa Majelis Hakim di dalam memutus perkara, secara kasuistik selalu dihadapkan pada asas hukum tersebut yaitu: asas keadilan, kepastian dan asas kemanfaatan dimana ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga asas tersebut secara berimbang atau proporsional. Ibarat dalam sebuah garis, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada diantara 2 (dua) titik pembatas yaitu: titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan kemanfaatan berada ditengahnya. Manakala Majelis Hakim memutus lebih dekat ke arah titik kepastian hukum maka secara otomatis dia akan jauh dari keadilan dan bila Majelis Hakim memutus lebih dekat ke arah titik keadilan maka dia akan jauh dari kepastian;
- Bahwa apabila Majelis Hakim terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakadilan karena undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura sed tamen scripta* (undang-undang memang kejam, tetapi memang demikian bunyinya). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan haruslah diperhatikan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena hukum tersebut bersifat umum, mengikat semua orang dan menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan, adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B, maka dengan suatu pertimbangan yang bernalar, Majelis Hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum dan kapan harus berada di dekat titik keadilan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang ancaman pidana penjaranya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim menganggap pidana penjara minimum yang diatur dalam undang-undang tersebut tidaklah adil apabila diterapkan pada diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian materil terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia oleh karena kredit yang diajukan atas

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



nama Samsul sudah lunas sedangkan kredit yang diajukan oleh Akhdiari Harpa saat ini pembayarannya masih berjalan meskipun suatu saat apabila kredit tersebut bermasalah/ macet, kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene dapat meminta untuk dilakukan proses pelelangan terhadap jaminan kredit ke instansi yang berwenang untuk itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terlepas dari adanya ketentuan pada dunia perbankan mengenai pemenuhan serta pencapaian target yang harus dipenuhi dan dicapai baik oleh Bank itu sendiri maupun bagi Terdakwa sebagai seorang pegawai Bank saat itu;
- Bahwa akibat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dari sisi tanggung jawab sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene, telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian berdasarkan surat keputusan No. Kep: 38-KC-XIII/SDM/09/2015, tanggal 18 September 2015 tentang pemutusan hubungan kerja namun kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah menyimpang dari ketentuan undang- undang mengenai batas minimum pidana penjara. Hal ini berangkat dari kedudukan Majelis Hakim yang bukan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche du droit*) tetapi juga memiliki fungsi dalam pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan- kebutuhan hukum. Disini Majelis Hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang- undang terhadap peristiwa hukum konkret;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga memperhatikan Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, dimana dari Rumusan Hasil Diskusi Bidang Pidana Khusus dalam point (3) disebutkan : “Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis. Akan tetapi harus diingat bahwa penerapan hal tersebut bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum” (Varia Peradilan Tahun XXV No. 288 Nopember 2009, hal. 139) serta putusan Kasasi Nomor 4 K/ Pid.Sus/2015 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa tugas Hakim bukan sekedar untuk menegakkan hukum sebagaimana bunyi dalam undang-undang akan tetapi lebih dari itu, tugas dan kewajiban Hakim adalah untuk menegakkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn



kebenaran dan keadilan serta kemanfaatan hukum, apabila Hakim mendapat suatu aturan hukum, jika diterapkan terhadap suatu perkara konkret menimbulkan ketidakadilan, maka hakim seyogyanya membuat aturan itu menjadi adil;

- Bahwa selain pertimbangan hakim di atas, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu bahwa pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pemidanaan bertujuan sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantar Terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga perlu kiranya disitir pandangan filsuf besar, *Aristoteles* mengenai hubungan antara keadilan dan hukum. Dikatakan *Aristoteles* bahwa, “diantara kepentingan yang tidak sama hukum harus berdiri sama tengah sebab barang siapa yang berbuat tidak adil dan mengambil terlalu banyak, maka Hakim mencabut kepentingan dari orang tersebut dengan memperbaiki imbalan dengan hukuman, sebab pergi ke Hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Sahrir, S.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang- undang ini dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan No. Kep: 143-KW-XIII/SDM/09/2012, tanggal 28 September 2012 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap kantor wilayah PT. BRI (persero) tbk. Makassar atas nama Sudirman Sahrir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan No. Kep: 38-KC-XIII/SDM/09/2015, tanggal 18 September 2015 tentang pemutusan hubungan kerja karena dikarenakan hukuman disiplin atas nama Sudirman Sahrir;
 - 1 (satu) bundel fotokopi permohonan berkas kredit atas nama Akhdiari Harpa DJ, S.H.;
 - 1 (satu) bundel fotokopi permohonan berkas kredit atas nama Syamsul;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan No. Kep: S.114c-DIR/ADK/2012, tentang revisi atas ketentuan komite kredit dan putusan delegasi wewenang kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) rangkap fotokopi SOP atau pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Rachmat Arif;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Nuaim Bustan;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi SK pengangkatan an. Idham;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi *offering letter* an. Syamsul;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi *offering letter* an. Akhdiari Harpa;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hasnah Hasan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasnah Hasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)